

&

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM  
PERJANTIAN WARALABA DI INDONESIA

SKRIPSI



UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM

Dijaksa Oleh

MARSELINUS AMBARITA

NIM. 02 04 3100 054

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

1




S  
381.1307  
Amel  
P  
2008



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE  
PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA**

# SKRIPSI

R. 16217  
16576



**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Diajukan Oleh  
MARSELINUS AMBARITA  
NIM. 02 04 3100 064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : MARSELINUS AMBARITA  
NIM : 02 04 3100 054  
Program Studi : S1  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISEE*  
DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui,

Pembimbing Utama



Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 131677954

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi AR., S.H.  
NIP. 130902333

**TELAH DIUJI DAN LULUS**

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : MARSELINUS AMBARITA

NIM : 02 04 3100 054

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Annalisa Y., S.H., M.Hum.

4. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.

(*Joni Emirzon*)  
(*Sri Turatmiyah*)  
(*Annalisa Y.*)  
(*Abdullah Tulip*)

**Inderalaya, Februari 2008**



**Mengetahui :**

**Dekan,**

(*M. Rasyid Ariman*)  
**M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
**NIP. 130604256**





**Motto**

**Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu**

**(1 Petrus 5: 7)**

**Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal**

**(Ayub 42: 2)**

**Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN; yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan**

**(Yeremia 29: 11)**

**maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan ALLAH. Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandalan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya**  
**(Amsal 2: 5-7)**

**Kupersembahkan untuk:**

- ◆ Ayahanda dan Ibundaku yang sangat aku sayangi dan kagumi
- ◆ Kedua Abangku tercinta
- ◆ Adikku yang kukasih
- ◆ SRS
- ◆ Sahabat-sahabatku terkasih
- ◆ Almamaterku



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyajiannya, hal ini tentu disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Penulis, karena itu mohon kiranya dapat dimaklumi. Namun demikian, berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung maka terwujudlah skripsi ini.

Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pernah memberikan bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Achmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Kepala Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Djasmaniar M., S.H., M.S., selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah memberikan masukan, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Annalisa Y., S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan Penulis nasehat, bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Antonius Suhadi AR., S.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan, petunjuk dan pengarahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji khususnya kepada Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Ibu Annalisa Y., S.H., M.Hum., dan Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.
10. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Segenap karyawan dan karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini juga Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah sangat berjasa bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :



1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria serta Malaikat Pelindungku Marselinus yang senantiasa selalu memberikan spirit, kepercayaan diri serta kekuatan dalam menghadapi segala rintangan dan kesuliatan yang Penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.
2. Ayahku yang tercinta (Y. Manik, S.H.), Ibundaku yang ku kasihi (T.N.M. Siadari), kedua abangku yang tercinta (Ignatius Tulus Hasiholan Manik, S.E. dan Alloysius Manik), serta adikku yang tercinta (Sissy Christina Ambarita) yang telah memberikan semangat dan dukungan dikala Penulis menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun spirituil.
3. Seluruh Keluarga Besarku Op. Andi Dallen : Uda V.A.B. Manik, S.H. di Jakarta, Uda Rosida dan keluarga di Jorlang Huluang, Namboru Hotma dan keluarga di Medan, Uda Ardis dan keluarga di Aek Batu, Namboru Pea dan keluarga di Bengkulu, Namboru Angel dan keluarga di Cengal, Uda Frans dan keluarga di Batam, serta Abang Andi di Jakarta atas seluruh doa, dorongan, motivasi dan dukungan kepada Penulis baik pada saat Penulis menuntut ilmu maupun pada saat pengerjaan skripsi ini baik secara materiil maupun imateriil.
4. Seluruh Keluarga Besarku Op. Eva : Tulang Eva dan keluarga di Jakarta, Tulang Donni (+) dan keluarga di Siantar, Tulang Agus dan keluarga di Bandar Manik, Inangtua Ranto dan keluarga di Simarimbun, Inangtua Boy dan keluarga di Bandar Manik, Inanguda Grace di Jakarta atas seluruh doa,

dorongan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Kepada Naboru Jean Dark Manik Ambarita, S.H., M.Hum. di Bangka Belitung, Uda Poltak Manik, S.H. di Samosir, Naboru Moris di Palembang beserta seluruh keluarga besar Op. Oesman di Palembang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama ini.
6. Kepada semua Ito-itoqu : K'Anna Rosiana Batubara, S.H., K'Evryani Barasa, Marni Lubis, Syamsiarni Batubara, Clarissa Pasaribu, dan seluruh Punguan Naimarata baik di Fakultas Hukum pada khususnya maupun di UNSRI pada umumnya terima kasih karena kalian masih setia dan tetap mendukungku. Terima kasih juga kalian telah mau berbagi baik suka maupun duka serta mau mendengarkan curhatanku selama ini. Khusus untuk K'Evry, Marni, dan Syam semoga lancar dalam mengerjakan tugas akhirnya dan cepat mencapai gelar sarjana.
7. K'Pintamin, S.H., K'Marlin, B'Mercius, S.H., B'Ronny, Ibanqu Fransiska, Ibanqu Fuji dan seluruh kakak tingkatku terima kasih karena kalian mau mendengarkan curhatku selama ini terutama telah memberikan doa, dorongan dan semangat sehingga diriku masih tetap tabah dan kuat dalam menghadapi segala persoalan baik yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini maupun mengenai permasalahan lain yang aku hadapi. Terima Kasih.
8. Untuk My bro Beynon Roy yang telah banyak membantuku selama ini dan tetap setia mendengarkan segala curhatanku serta banyak memberikan



masuk bagiku terutama dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih bro...Ntar kalau dirimu membutuhkan bantuanku jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya serta Good Luck untuk studi dan penyusunan skripsinya semoga cepat selesai.


9. SYS, terima kasih atas semua doa, dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini kepada Penulis, tanpa doa, dukungan dan motivasi dirimu mungkin Penulis belum bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur kepada TUHAN karena telah diberi kesempatan untuk bertemu dan mengenalmu. Penulis juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan yang kita lalui selama ini walau hanya sebagai sahabat dan temen saja. Terima Kasih dan marilah kita saling mendoakan. *OK...!!!*
10. Nova, Tini, Vonny, Benny, Lidya, Jhon, Pius, Bebet and all Gerobak angkatan 2004 semangat oi....Jangan pernah berputus asah TUHAN akan selalu menyertai kita dan terima kasih atas kebersamaan kita semua selama ini semoga persahabatan kita semua abadi dan tak lekat dimakan waktu....
11. Siska, Ade, Irman, Marvita, Tian, Tika, Ida, Ching-Ching, Panca, Ella, Anas dan semua yang dekat dengan diriku terima kasih atas pertolongan dan doa dari kalian. Marilah kita saling mendoakan untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Palembang, Februari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM WARALABA .....	13
A. Konsep dan Definisi Waralaba .....	13
B. Perkembangan Waralaba di Indonesia .....	17
C. Jenis-Jenis Waralaba .....	22
D. Perjanjian Waralaba .....	24
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	27
F. Keunggulan dan Kelemahan Waralaba .....	31
G. Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Waralaba .....	33





<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>FRANCHISEE</i> DALAM</b>	
<b>PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA .....</b>	<b>36</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Franchisee</i> yang Dirugikan akibat	
Pemutusan Perjanjian secara Sepihak .....	36
B. Waralaba dan Praktek Monopoli di Bidang Hukum Bisnis .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi merupakan faktor pendukung terciptanya perdagangan antar negara yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin cepat dan kompleks. Dampak dari era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dilihat dari banyaknya bidang usaha asing yang masuk dalam suatu negara salah satunya adalah waralaba atau *franchise*.<sup>1</sup>

Pengembangan usaha secara internasional menurut Warren J. Keengen dalam bukunya **Global Marketing Management** yang dikutip dari Gunawan Widjaja dalam bukunya **Seri Hukum Bisnis – Lisensi atau Waralaba** dapat dilakukan sekurang-kurangnya dengan lima macam cara yaitu :<sup>2</sup>

1. dengan cara ekspor impor;
2. melalui pemberian lisensi;
3. dalam bentuk *franchising* (waralaba);
4. pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*); dan
5. *total ownership* atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Waralaba*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

<sup>2</sup> Warren J. Keengen, *Global Marketing Management* dalam Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Lisensi atau Waralaba*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Salah satu bentuk bisnis yang meramaikan dunia perdagangan di Indonesia saat ini adalah sistem *franchise* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama waralaba. Jaringan usaha ini merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang dasarnya merupakan suatu bentuk lisensi. Menurut Indra Darmawan *franchise* diartikan sebagai hak pengelolaan yaitu :

1. hak yang diberikan suatu badan usaha (*franchisor*) kepada badan usaha lain atau perorangan (*franchisee*) untuk menjalankan usaha dengan sistem, cara, atau bahan baku yang telah ditentukan, dan menggunakan merek atau paten yang dimiliki oleh perusahaan induknya dalam batas waktu dan tempat tertentu dengan memberikan imbalan berbentuk *fee*;
2. hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan untuk menjalankan suatu usaha di tempat tertentu;
3. metode pendistribusian produk yang memiliki standardisasi mutu, yang dialihkan (dijual) kepada pihak lain (*franchisee*) oleh pemegang hak produknya. Contohnya : di Indonesia terdapat pemegang hak kelola dari berbagai produk makanan dari Amerika seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Amir Karamoy dalam bukunya **Sukses Usaha Lewat Waralaba** menjelaskan bahwa waralaba berasal dari kata "*wara*" yang berarti lebih atau istimewa dan "*laba*" yang berarti untung. Jadi, **waralaba** adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa.<sup>4</sup> Tujuan dari franchising itu sendiri

---

<sup>3</sup> Indra Darmawan, *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 253.

<sup>4</sup> Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba)*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3.



adalah untuk melakukan kerja sama penetapan harga, periklanan atau kebijakan perusahaan lain dalam suatu usaha untuk mencari laba. Franchise atau waralaba itu sendiri bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 menjelaskan bahwa *Waralaba* adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa telah terbukti berhasil dan telah dimanfaatkan dan/atau telah digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menjelaskan Pemberi Waralaba (*Franchisor*) adalah “orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan Penerima Waralaba (*Franchisee*) adalah “orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba”.

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Sebelum berkembangnya bisnis waralaba, bentuk dan perdagangan bisnis selama ini berkembang di Indonesia dan telah banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional atau asing yang bekerja sama dengan perusahaan nasional baik swasta maupun pemerintah adalah usaha patungan (*joint venture*) yang berbentuk *agency* dan *distributorship*. Agen adalah seseorang atau badan hukum yang usahanya menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu, misalnya agen melakukan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal, atas perbuatannya itu agen mendapatkan imbalan. Sedangkan distributor adalah suatu badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal untuk membeli barang-barangnya dan memasarkannya serta menjualnya dalam wilayah tertentu, tetapi ia bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan segala akibat perbuatannya ditanggung sendiri.<sup>6</sup> Melalui cara ini, perusahaan investasi asing tersebut dapat menekan biaya pemasaran produksinya karena perusahaan asing yang bersangkutan telah menunjuk perusahaan domestik dalam upaya memasarkan produknya dan perusahaan asing juga dapat terlibat langsung dalam proses produksi.

Pesatnya pertumbuhan bisnis waralaba di Indonesia seperti di bidang makanan, pendidikan, perminyakan, perbankan dan lain-lain, membuktikan bahwa telah terjadi perubahan cara pandang dalam konsep jaringan distribusi barang dan jasa yang ada selama ini karena bisnis ini memungkinkan pelaku usaha melaksanakan suatu upaya perluasan usaha dengan membuka jaringan outlet di berbagai tempat

---

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 131-132.

tanpa harus mengeluarkan biaya dengan investasi sendiri. Dalam bidang perminyakan misalnya, PT. Pertamina (Persero) telah melakukan kerja sama dengan Indomaret dan Indogrosir untuk pemasaran produknya dan juga bekerja sama dalam memproduksi pelumas khususnya untuk konsumsi luar negeri.<sup>7</sup> Contoh lainnya dalam bidang perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai melirik sektor waralaba dengan memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan kredit waralaba Bank BRI kepada pengusaha dan masyarakat umum.<sup>8</sup> Dalam bidang makanan pun telah banyak yang menggunakan pola bisnis waralaba untuk mengembangkan usahanya seperti : Papa Ron's Pizza, Red Crispy, Resto Fatmawati, RM. Wong Solo, Es Teller 77, dan sebagainya.

Berkembangnya sistem waralaba dalam dunia perdagangan kita saat ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat sudah semakin sadar dengan keberadaan bisnis dengan sistem waralaba (*franchise*). Sebagai contoh pada tahun 2006 saja di Indonesia sudah tercatat sekitar 231 waralaba, 79 waralaba diantaranya bergerak di jalur makanan dan restoran<sup>9</sup>, sedangkan menurut catatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mencatat jumlah jenis produk usaha waralaba lokal semakin banyak mencapai 450 jenis pada awal 2007.<sup>10</sup> Diterimanya sistem bisnis waralaba oleh pelaku usaha di Indonesia cukup beralasan, karena sistem bisnis ini merupakan suatu

---

<sup>7</sup> Pertamina Gandeng Waralaba Ritel, Sumatera Ekspres, 5 September 2007, hlm. 3.

<sup>8</sup> Abdul Majid, "Bank Rakyat Indonesia Membidik Kredit Waralaba", *Franchise Indonesia*, 09/II/15 September-14 Oktober 2007, hlm. 14.

<sup>9</sup> Rizal Calvary Marimbo, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise!*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 77.

<sup>10</sup> [http://www.wirusaha.com/waralaba/351-aturan\\_baru\\_membantu\\_franchisee.html](http://www.wirusaha.com/waralaba/351-aturan_baru_membantu_franchisee.html), *Aturan Baru yang Membantu Franchisee (21 Agustus 2007)*, Di Up Date 26 September 2007.

metode perluasan usaha dengan membeli atau menjual konsep dagang yang telah mapan dan memiliki *brand-image*. Oleh karena itu, waralaba merupakan suatu sistem usaha yang unik dan spesifik. Keunikan dan spesifiknya terletak pada hubungan hukum antara pemberi dan penerima hak izin pemakaian waralaba yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

Kewajiban utama pemberi waralaba adalah memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha dan wajib memberikan bantuan kepada penerima waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Sedangkan hak utama dari pemberi waralaba yaitu menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak. Sementara itu kewajiban utama dari penerima waralaba adalah menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual serta melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan hak utama dari penerima waralaba yaitu memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha.<sup>11</sup>

Waralaba pada dasarnya merupakan sebuah sistem atau metode pemasaran dengan cara franchisor memberikan hak-hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya kepada franchisee, kemudian franchisee melaksanakan usaha pemasaran barang dan/atau jasa dalam jangka waktu dan tempat tertentu dengan cara atau sistem berusaha sesuai perjanjian dan disertai *fee* atau

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 119-122.



imbangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak-hak atas kekayaan intelektual antara lain seperti : Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang, dan Hak Paten. Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha antara lain : sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.<sup>12</sup>

Namun, dalam perkembangannya bisnis waralaba ini banyak menghadapi kendala dan eksekusi yang timbul. Sebagai contoh waralaba sebagai suatu metode perluasan usaha sangat potensial mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Perjanjian lain yang dikecualikan adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. Hal lainnya disebabkan oleh belum adanya aturan formal yang membatasi secara jelas hal-hal apa saja yang dilarang dan tidak dilarang dimuat dalam perjanjian waralaba, selain itu tidak ada pembatasan berapa banyak outlet atau tempat usaha satu jenis waralaba yang boleh dibangun.

---

<sup>12</sup> Rizal Calvary Marimbo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>13</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17243&cl=Berita>, *Waralaba Berpotensi Mengarah Ke Praktek Monopoli (25 Juli 2007)*, Di Up Date 24 Agustus 2007.

Waralaba atau *franchise* merupakan suatu perikatan atau perjanjian baku yang dibuat oleh *franchisor* dengan menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh *franchisee* yang memungkinkan franchisor untuk dapat membatalkan perjanjian apabila ia menilai franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup> Selain itu, franchisor mempunyai *discretionary power* (kekuatan sekehendak hati) untuk menilai semua aspek usaha franchisee, sehingga perjanjian ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi franchisee dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan franchisor untuk memperbaharui perjanjian. Ini merupakan salah satu bentuk yang dapat merugikan franchisee sehingga franchisee perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun berbagai persoalan tersebut, telah mendorong penulis untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISEE* DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA”**

---

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 85.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima waralaba jika pemberi waralaba memutuskan perjanjian secara sepihak?
2. Apakah waralaba dapat berpotensi terjadinya praktek monopoli di bidang hukum bisnis?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima waralaba jika pemberi waralaba memutuskan perjanjian secara sepihak.
2. Untuk mengetahui waralaba berpotensi mengarah ke praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata mengenai hukum waralaba pada khususnya.
2. Dari aspek praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha waralaba mengenai aspek perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis waralaba.

## D. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum *normatif* artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)<sup>15</sup>, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>16</sup>, sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer.

### 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Pendekatan Yuridis Normatif*, karena dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang waralaba atau *franchise*.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari dokumentasi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu mengenai aspek hukum dalam perjanjian waralaba atau *franchise*.

---

<sup>15</sup> Usrawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1984, hlm. 52.



Sementara sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

*a. Data Sekunder*

Dalam penulisan ini data sekunder merupakan data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :<sup>17</sup>

1. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
  - c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) Stb. 1847 No. 23.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

2. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan di bidang waralaba atau *franchise*, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur dari internet mengenai waralaba atau *franchise*.
3. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi masalah-masalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti : kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **b. Data Primer**

Adapun data primer dalam penulisan ini adalah pendapat hukum (penafsiran dan penjelasan) yang diperlukan sebagai data penunjang dan untuk memberikan pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti literatur, jurnal, media cetak, media elektronik dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*, sehingga dapat menjawab keseluruhan permasalahan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Amir Karamoy, 1996, *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba)*, Jakarta; PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Darmawan Budi Suseno, 2007, *Sukses Usaha Waralaba Mudah, Resiko Rendah, dan Menguntungkan*, Yogyakarta; Cakrawala.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis–Lisensi dan Waralaba*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2001, *Seri Hukum Bisnis – Waralaba*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Indra Darmawan, 2006, *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*, Yogyakarta; Pustaka Widyatama.
- Insan Budi Maulana, 2000, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung; PT. Refika Aditama.
- Joni Emerzon, “Implikasi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Simbur Cahaya*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 28 Tahun IX September 2004.
- Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, *Seri Hukum Bisnis – Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Domain yang Dilarang*, Inderalaya; Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Nistains Odop, 2006, *Bisnis Waralaba Murah – Menjadi Kaya dengan Bisnis Waralaba dengan Mudah Mulai ± 2 jt*, Jakarta; Media Presindo.
- Peni R. Pramono, 2007, *Seri UKM – Cara Memilih Waralaba yang Manjajikan Profit*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizal Calvary Marimbo, 2007, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise!*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia Perss.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Sunaryati Hartono, 1974, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung; Alumni.
- Usmawadi, 2004, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang; Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Wan Sadjaruddin Baroes, 2003, *Aspek Hukum Waralaba*, Medan; Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Sumatera Utara.

## PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) Stb. 1847 No. 23.



Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

#### SUMBER-SUMBER LAIN :

*Franchise Indonesia*, "PP Waralaba No. 42 Tahun 2007 Menuai Pro dan Kontra", 09/II/15 September-14 Oktober 2007.

Sumatera Ekspres, Pertamina Gandeng Waralaba Ritel, 5 September 2007.

#### INTERNET

Wisnu Wardana, *Waralaba Berpotensi Mengarah Ke Praktek Monopoli*, [http://wisnuwardana.ac.id/fh/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5&Itemid=10](http://wisnuwardana.ac.id/fh/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=10), Up Date 28 Oktober 2007.

<http://www.majalahfranchise.com>, *Franchise di Indonesia dan Pengertiannya*, Up Date 3 Oktober 2007.

<http://id.wikipedia.org/wiki/waralaba>, *Waralaba*, Up Date 26 September 2007.

<http://www.majalahfranchise.co.id>, *Waralaba (Franchising)*, Up Date 28 Oktober 2007.

[http://www.wirusaha.com/waralaba/351-aturan\\_baru\\_membantu\\_franchisee.html](http://www.wirusaha.com/waralaba/351-aturan_baru_membantu_franchisee.html), *Aturan Baru yang Membantu Franchisee (21 Agustus 2007)*, Di Up Date 26 September 2007.

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17243&cl=Berita>, *Waralaba Berpotensi Mengarah Ke Praktek Monopoli (25 Juli 2007)*, Up Date 24 Agustus 2007.